



PUTUSAN

Nomor 676 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUAMSAR bin MASJEMIN;**
Tempat Lahir : Sumenep;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/22 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sempong Barat, Desa
Pasongsongan, Kecamatan
Pasongsongan, Kabupaten
Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa dengan dakwaan tunggal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 9 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUAMSAR bin MASJEMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu Sebagian atau Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain", sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 676 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa MUAMSTAR bin MASJEMIN dengan pidana selama 5 (lima) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Beberapa buah batu warna putih, beberapa pecahan kaca warna biru, mesin pompa air merk Panasonic warna biru dalam keadaan rusak, sebuah tali yang sudah terpotong menjadi dua bagian, sangkar burung dalam keadaan rusak, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu NIWEN;
4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 253/Pid.B/2019/PN Smp tanggal 6 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muamsar bin Masjemin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak Barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Beberapa buah batu warna putih;
 - Beberapa pecahan kaca warna biru;
 - Mesin pompa air merk Panasonic warna biru dalam keadaan rusak;
 - Sebuah tali yang sudah dipotong menjadi dua bagian;
 - Sangkar burung dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada Saksi Niwen;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 243/PID/2020/PT SBY tanggal 27 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 676 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 6 Januari 2020 Nomor 253/Pid.B/2019/PN Smp yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2020/PN Smp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 April 2020 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 13 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 13 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Sumenep dan Pengadilan Tinggi Surabaya) tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 676 K/Pid/2020



- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep yang menyatakan Terdakwa Muamsar bin Masjemin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merusak Barang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 1. Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap dipersidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta bahwa Terdakwa terbukti telah merusak barang-barang milik Saksi Niwen, dengan cara menebang 3 (tiga) batang pohon kenari tempat mengikat sapi, merusak sangkar burung sehingga sangkarnya rusak terjatuh dan burungnya lepas, Terdakwa juga memotong tali pengikat mesin pompa air sehingga mesin pompa air tersebut jatuh ke dalam sumur dan terakhir Terdakwa melempar kaca jendela depan dan samping rumah Saksi Niwen dengan menggunakan batu sehingga pecah yang mengakibatkan Saksi Niwen mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 2. Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan penilaian tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
 3. Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal yang meringankan secara proporsional;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 676 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUAMSAR bin MASJEMIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 21 Juli 2020** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H.**,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 676 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP.19600121 1992121 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 676 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)